



PUTUSAN

Nomor : 81/G/2013/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Dr. MULJONO HENDROSISWOJO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal Riau Gang Paving 14,
RT.004, RW.022, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan
Sumbersari, kabupaten Jember ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 22 Mei 2013 kepada : AGUNG
A. WIDJAJA, SH. Warganegara Indonesia, pekerjaan
Advokat, berkantor di Griya Taman Asri HG-36,
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER, berkedudukan

di KH. SHIDIQ No. 55 Jember, dalam hal ini
memberikan Kuasa Khusus Kepada : -----

1. **HANDOKO, SH.** Kepala Seksi Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan ; -----
2. **TAUFIK HIDAYAT, SH.** Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan ; -----

Kesemuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat Jl.

KH. Siddiq Nomor 55 Jember, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 322/SK/14.35.09.600/VI/2013,

tertanggal 10 Juni 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; ---

D A N :

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH, berkedudukan di Yogyakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 72/1.0/I/2013

tanggal 19 Syakban 1434 H/28 Juni 2013 M (terlampir)

memberikan kuasa kepada ; -----

1. **DR. AMINULLAH ELHADY**, NIP. 19601116 199203

1001, Jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah

Jember berdasar Surat Keputusan Pimpinan Rektor

Universitas Muhammadiyah Jember Masa Jabatan

2011-2015; -----

2. **MENIK CHUMAIDAH, SH.MH.** NIP. 19560426

198403 2 002 ; -----

3. **PRAMUKHTIKO S, SH.** NIP. 19650902 199003 1 001

Jabatan Anggota Badan Pembina Harian Universitas

Muhammadiyah Jember berdasar Surat Keputusan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :

189/KEP/I.0/D/2012 tentang Perubahan Susunan

Pengurus Badan Pembina Harian Universitas

Muhammadiyah Jember Masa Jabatan 2012-2016 ; ---

4. **MANAN SUHADI, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MANAN SUHADI, SH.** NPK. 87 09 177, Jabatan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Jember ; -----

Kesemuanya beralamat di Universitas

Muhammadiyah Jember Jl. Karimata 49 Jember ; ----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut -----

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 81.K / PEN.TUN / 2013 / PTUN.SBY., tanggal 28 Mei 2013 tentang : Penunjukan Susunan Majelis Hakim, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 81.HK/ PEN.TUN / 2013 / PTUN.Sby., tanggal 5 Juni 2013 tentang : Hari dan Tanggal dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan ; --
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 81.HK / PEN.TUN / 2013 / PTUN.Sby. tanggal 26 Juni 2013 tentang Hari dan Tanggal Sidang ; -----
- Berkas perkara, Berita Acara Sidang Nomor : 81 / G / 2013 / PTUN.Sby., Surat surat bukti dan Surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini.-

Telah mendengar :

- Keterangan dari para pihak yang bersengketa ; -----
- Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat dibawah sumpah dipersidangan ; -----

TENTANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 Pebruari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 01 Maret 2013, dibawah Register perkara Nomor : 81/G/2013/PTUN.SBY. kemudian diperbaiki dan diterima pada tanggal 2 April 2013, yang mendalilkan hal – hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat memiliki lima bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagaimana bukti sertifikat-sertipikat hak milik, sebagai berikut : -----

- a. Sertipikat Hak Milik No. 1388 / Kelurahan Sumbersari, tanggal 24 April 1986, Surat Ukur No. 309 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 12,463 M2, terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, semula atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; -----
- b. Sertipikat Hak Milik No. 2655 / Kelurahan Sumbersari, tanggal 1 Nopember 1990, Surat Ukur No. 311 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 1.142 M2, terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, semula atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 2533 / Kelurahan Sumbersari, tanggal 1 Agustus 1990, Surat Ukur No. 309 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 2.367 M2, terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, semula atas
nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Doktor Muljono Hendrosiswojo, terakhir beralih menjadi atas
nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; -----

d. Sertipikat Hak Milik No. 2537 / Kelurahan Sumbersari, tanggal 1
Agustus 1990, Surat Ukur No. 313 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004,
Luas 1.303 M2, terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan
Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, semula atas
nama Doktor Muljono Hendrosiswojo, terakhir beralih menjadi atas
nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; -----

e. Sertipikat Hak Milik No. 2635 / Kelurahan Sumbersari, tanggal 10
Oktober 1990, Surat Ukur No. 46 / 2005, tanggal 01 Pebruari 2005,
Luas 1.880 M2, terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan
Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, semula atas
nama Doktor Muljono Hendrosiswojo, terakhir beralih menjadi atas
nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Pebruari 2005 ; -----

2. Bahwa perubahan terakhir terhadap sertipikat-sertipikat tersebut menjadi
atas nama Persyarikatan Muhammadiyah baru diketahui oleh Penggugat
pada saat Penggugat datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
untuk meminta keterangan mengenai sertipikat-sertipikat tanah milik
Penggugat tersebut pada tanggal 17 April 2013, dan pada saat itu
mendapatkan penjelasan bahwa sertipikat-sertipikat milik Penggugat telah
berubah nama menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah pada
tanggal 1 Nopember 2004 berdasarkan hibah, padahal Penggugat tidak
pernah merasa menanda tangani hibah apapun kepada siapapun,
sehingga karena merasa kepentingannya dirugikan maka Penggugat

mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ini pada tanggal 27 Mei 2013, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

3. Bahwa pada saat datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tersebut Penggugat juga baru mengetahui bahwa perubahan sertifikat-sertifikat obyek sengketa yang semula atas nama Dr. Muljono Hendrosiswojo menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah adalah berdasarkan akta hibah, masing-masing sebagai berikut : -----

- a. Sertipikat Hak Milik No. 1388 / Kelurahan Sumbersari, semula atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo (Penggugat) yang terakhir berubah menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah berdasarkan akta hibah No. 316/HB/SBR/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004, yang dibuat dihadapan Siti Lestariningsih, SH PPAT di Jember ;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 2655 / Kelurahan Sumbersari, semula atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo (Penggugat) yang terakhir berubah menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah berdasarkan akta hibah No. 311/HB/SBR/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004, yang dibuat dihadapan Siti Lestariningsih, SH PPAT di Jember ;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 2533 / Kelurahan Sumbersari, semula atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo (Penggugat) yang terakhir berubah menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah
berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta hibah No. 314/HB/SBR/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004, yang dibuat dihadapan Siti Lestariningsih, SH PPAT di Jember ;

d. Sertipikat Hak Milik No. 2537 / Kelurahan Sumbersari, semula atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo (Penggugat) yang terakhir berubah menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah berdasarkan akta hibah No. 313/HB/SBR/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004, yang dibuat dihadapan Siti Lestariningsih, SH PPAT di Jember ;

e. Sertipikat Hak Milik No. 2635 / Kelurahan Sumbersari, semula atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo (Penggugat) yang terakhir berubah menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah berdasarkan akta hibah No. 408/HB/Sumbersari/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004, yang dibuat dihadapan Siti Lestariningsih, SH PPAT di Jember ; -----

4. Bahwa tindakan Tergugat yang mencatat balik nama sertipikat-sertipikat obyek sengketa yang semula atas nama Dr. Muljono Hendrosiswojo menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah adalah tindakan pejabat tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa akta hibah No. 316/HB/SBR/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004, akta hibah No. 311/HB/SBR/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004, akta hibah No. 314/HB/SBR/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004, akta hibah No. 313/HB/SBR/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004, akta hibah No. 312/HB/SBR/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004, akta hibah No. 408/HB/Sumbersari/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004, yang
menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar balik nama sertipikat-sertipikat obyek sengketa seluruhnya dibuat berdasarkan akta pernyataan dan kuasa Nomor : 20 tanggal 5 Nopember 1994, yang dibuat dihadapan Siti Lestaringngsih, SH., PPAT di Jember ; -----

b. Pembuatan surat kuasa mutlak Nomor 20 tanggal 5 Nopember 1994 dihadapan Siti Lestariningsih, SH., PPAT di Jember tersebut hanya dimaksudkan sebagai itikad baik Penggugat karena pembelian tanah-tanah tersebut menggunakan uang milik Penggugat pribadi dan dijanjikan akan diganti oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan tidak dimaksudkan untuk ditindak lanjuti sebelum seluruh uang milik Penggugat yang dipergunakan membeli tanah tersebut diganti oleh Persyarikatan Muhammadiyah ; -----

c. Bahwa oleh karena itu alangkah kagetnya Penggugat saat mengetahui bahwa seluruh SHM atas nama Penggugat telah beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah padahal akta pernyataan dan kuasa Nomor 20 tanggal 5 Nopember 1994, yang dibuat dihadapan Siti Lestariningsih, SH. Notaris di Jember tersebut pada prinsipnya adalah merupakan kuasa mutlak yang dilarang penggunaannya untuk dasar pemindahan hak berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, karena mengandung dua unsur yaitu : -----

- *Mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa dan ; -----*

- *Pada hakekatnya merupakan pemindahan hak karena memberi kewenangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan kepada penerima kuasa untuk melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya ; -----

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur bahwa : ---

" PPAT menolak untuk membuat akta jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakekatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak " ; -----

- e. Bahwa apabila sebelum dipergunakan untuk melakukan hibah, akta pernyataan dan kuasa Nomor 20, tanggal 5 Nopember 1994, yang dibuat dihadapan Siti Lestariningsih, SH., Notaris di Jember tersebut telah dibatalkan oleh Penggugat selaku pemberi kuasa berdasarkan surat Penggugat kepada Notaris Siti Lestariningsih, SH., tertanggal 26 April 2002, perihal : Pembatalan Pernyataan dan Kuasa No. 20 tanggal 5 Nopember 1994, sehingga seharusnya tidak dapat lagi dipergunakan untuk melakukan hibah atau perbuatan hukum apapun karena telah dibatalkan dan pembatalannya telah dikirim hari itu juga kepada PP Muhammadiyah di Yogyakarta ; -----

- f. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut di atas seharusnya Tergugat menolak permohonan balik nama yang diajukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah karena didasarkan atas kuasa mutlak yang dilarang penggunaannya untuk dasar peralihan hak, atau dengan kata lain **pihak yang mengalihkan hak tidak berwenang melakukan hal tersebut** karena kuasa mutlak dilarang menjadi dasar peralihan hak ; -----

g. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 ; -----

" Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi : f. Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau g. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh kantor pertanahan ; -----

h. Bahwa Tergugat bukannya menolak permohonan peralihan hak yang diajukan padahal jelas akta hibah yang menjadi dasar diajukannya permohonan peralihan hak berdasarkan surat kuasa mutlak yang telah dilarang sebagai dasar peralihan hak yang apabila telah dibatalkan oleh pemberi kuasa sebelum kuasa tersebut dipergunakan oleh penerima kuasa ; -----

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas maka jelaskah tindakan Tergugat melakukan pendaftaran peralihan hak tanah-tanah milik Penggugat menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah adalah tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku sehingga dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2)

a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan ; -----

4. Bahwa khusus mengenai obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 2635/Kelurahan Summersari semula atas nama Dr. Muljono Hendrosiswojo

(Penggugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) yang terakhir berubah menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah berdasarkan akta hibah No. 408/HB/Sumbersari/XII/2004, tanggal 31 Desember 2004 yang dibuat dihadapan Siti Lestariningsih, SH. PPAT di Jember, bilamana didasarkan atas akta pernyataan dan kuasa No. 20 tanggal 5 Nopember 1994 yang dibuat dihadapan Siti Lestariningsih, SH. maka jelas-jelas adalah salah karena Sertipikat Hak Milik No. 2635/Kelurahan Summersari tidak tercantum dalam akta pernyataan dan kuasa No. 20 tanggal 5 Nopember 1994 tersebut, dan seharusnya Tergugat cermat dan teliti sebelum menerbitkan keputusan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 2635/Kelurahan Summersari menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah ; -----

6. Bahwa tindakan Tergugat yang mencatat balik nama sertipikat-sertipikat obyek sengketa yang semula atas nama Dr. Muljono Hendrosiswojo menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah berdasarkan akta-akta hibah tersebut juga melanggar peraturan perundangan yang berlaku karena Dr. H. Baharudinrosyid, MBA tidak memiliki kapasitas untuk bertindak untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, dalam hal ini Tergugat seharusnya mempertanyakan dan mengecek apakah Dr. H. Baharudinrosyid, MBA. Memiliki kapasitas mewakili Persyarikatan Muhammadiyah atau tidak, namun kenyataannya Tergugat tidak cermat sehingga merugikan kepentingan Penggugat ; -----
7. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya yaitu : -----

a. Azas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Azas Kepastian Hukum :

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pertanahan khususnya in casu pendaftaran peralihan hak atas tanah, seharusnya memperhatikan seluruh peraturan perundangan yang berlaku, yang berkaitan dengan hal tersebut dan mentaatinya sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pemilik tanah, dan bukannya justru melakukan pendaftaran peralihan hak dengan mengesampingkan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak tercipta kepastian hukum yang diharapkan pemilik tanah ; -----

b. Azas Kecermatan :

Bahwa Tergugat sebelum melaksanakan pendaftaran peralihan hak atas tanah seharusnya meneliti seluruh berkas yang berkaitan dengan peralihan hak yang akan didaftarkan, kenyataannya dalam akta hibah yang dijadikan dasar peralihan hak tercantum surat pernyataan dan kuasa No. 20, tanggal 5 Nopember 1994, yang nyata-nyata merupakan surat kuasa mutlak yang dilarang untuk dijadikan dasar peralihan hak karena mengandung dua unsur yakni : tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa dan pada hakekatnya adalah peralihan hak dan bukan surat kuasa pada umumnya, demikian pula Tergugat tidak meneliti sah tidaknya kapasitas Drs. H. Baharudinrosyid, MBA. Bertindak untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah selaku Penerima Hibah, dan khusus terhadap obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 2635/Kelurahan Sumbersari Tergugat tidak cermat karena Sertipikat Hak Milik No. 2635/Kelurahan Sumbersari

tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercantum dalam akta pernyataan dan kuasa No. 20 tanggal 5 Nopember 1994, sehingga jelas Tergugat tidak melaksanakan asas kecermatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibidang pendaftaran tanah ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelaslah tindakan Tergugat melakukan pendaftaran peralihan hak tanah-tanah milik Penggugat menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah adalah tindakan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan ; -----

8. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan kelima obyek sengketa terbukti melanggar peraturan perundangan yang berlaku dan juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon agar kelima obyek sengketa dinyatakan batal dan tidak sah, mewajibkan Tergugat mencabut keputusan obyek sengketa dan menerbitkan keputusan yang baru atas nama Penggugat ; -----

9. Bahwa telah terbukti Tergugat dengan melanggar hukum telah membantu Persyarikatan Muhammadiyah untuk mengalihkan harta milik Penggugat menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah sehingga dikhawatirkan dalam proses pemeriksaan perkara ini juga akan dilakukan peralihan-peralihan sehingga semakin merugikan Penggugat dan menyulitkan

penyelesaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara ini, untuk itu sangat beralasan jika Penggugat mohon agar kelima obyek sengketa ditunda pelaksanaannya hingga keputusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menerima, mengadili serta menjatuhkan keputusan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan berlakunya keputusan obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan menunda berlakunya keputusan obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu : -----
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 1388 / Kelurahan Summersari, tanggal 24 April 1986, Surat Ukur No. 309 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 12,463 M2, terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; ----
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 2655 / Kelurahan Summersari, tanggal 1 Nopember 1990, Surat Ukur No. 311 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 1.142 M2, terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; -----
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 2533 / Kelurahan Summersari, tanggal 1 Agustus 1990, Surat Ukur No. 310 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 2.367 M2, terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; -----

d. Sertipikat Hak Milik No. 2537 / Kelurahan Summersari, tanggal 1 Agustus 1990, Surat Ukur No. 313 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 1.303 M2, terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; -----

e. Sertipikat Hak Milik No. 2635 / Kelurahan Summersari, tanggal 10 Oktober 1990, Surat Ukur No. 46 / 2005, tanggal 01 Pebruari 2005, Luas 1.880 M2, terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Pebruari 2005 ; -----

sampai keputusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yang disengketakan, yaitu : -----

a. Sertipikat Hak Milik No. 1388 / Kelurahan Summersari, tanggal 24 April 1986, Surat Ukur No. 309 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 12,463 M2, terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; -----

b. Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik No. 2655 / Kelurahan Summersari, tanggal 1
Nopember 1990, Surat Ukur No. 311 / 2004, tanggal 09 Nopember
2004, Luas 1.142 M2, terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan
Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, terakhir beralih
menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11
Nopember 2004 ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 2533 / Kelurahan Summersari, tanggal
1 Agustus 1990, Surat Ukur No. 310 / 2004, tanggal 09 Nopember
2004, Luas 2.367 M2, terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan
Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, terakhir beralih
menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11
Nopember 2004 ; -----
- d. Sertipikat Hak Milik No. 2537 / Kelurahan Summersari, tanggal 1
Agustus 1990, Surat Ukur No. 313 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004,
Luas 1.303 M2, terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan
Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, terakhir beralih
menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11
Nopember 2004 ; -----
- e. Sertipikat Hak Milik No. 2635 / Kelurahan Summersari, tanggal 10
Oktober 1990, Surat Ukur No. 46 / 2005, tanggal 01 Pebruari 2005,
Luas 1.880 M2, terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan
Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, terakhir beralih
menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11
Pebruari 2005 ; -----

3.Mewajibkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan yang disengketakan

yaitu : -----

a. Sertipikat Hak Milik No. 1388 / Kelurahan Sumbersari, tanggal 24 April 1986, Surat Ukur No. 309 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 12,463 M2, terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; -----

b. Sertipikat Hak Milik No. 2655 / Kelurahan Sumbersari, tanggal 1 Nopember 1990, Surat Ukur No. 311 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 1.142 M2, terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; -----

c. Sertipikat Hak Milik No. 2533 / Kelurahan Sumbersari, tanggal 1 Agustus 1990, Surat Ukur No. 310 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 2.367 M2, terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; -----

d. Sertipikat Hak Milik No. 2537 / Kelurahan Sumbersari, tanggal 1 Agustus 1990, Surat Ukur No. 313 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 1.303 M2, terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; -----

e. Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertipikat Hak Milik No. 2635 / Kelurahan Summersari, tanggal 10 Oktober 1990, Surat Ukur No. 46 / 2005, tanggal 01 Pebruari 2005, Luas 1.880 M2, terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Pebruari 2005 ; -----
4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan keputusan yang baru, yaitu : -----
- a. Sertipikat Hak Milik No. 1388 / Kelurahan Summersari, tanggal 24 April 1986, Surat Ukur No. 309 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 12,463 M2, terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 menjadi atas Doktor Muljono Hendrosiswojo ; -----
- b. Sertipikat Hak Milik No. 2655 / Kelurahan Summersari, tanggal 1 Nopember 1990, Surat Ukur No. 311 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 1.142 M2, terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, semula atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004, menjadi atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik No. 2533 / Kelurahan Summersari, tanggal 1 Agustus 1990, Surat Ukur No. 310 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 2.367 M2, terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, semula atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004, menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo ; -----

- d. Sertipikat Hak Milik No. 2537 / Kelurahan Sumbersari, tanggal 1 Agustus 1990, Surat Ukur No. 313 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 1.303 M2, terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, semula atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004, menjadi atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo ; -----
- e. Sertipikat Hak Milik No. 2635 / Kelurahan Sumbersari, tanggal 10 Oktober 1990, Surat Ukur No. 46 / 2005, tanggal 01 Pebruari 2005, Luas 1.880 M2, terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Pebruari 2005, menjadi atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat menyerahkan Jawabannya tertanggal 04 Juli 2013 yang selengkapny adalah sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

I. KOMPETENSI ABSOLUT : -----

1. Bahwa, setelah mengkaji dan mencermati surat gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa sengketa yang terjadi dalam perkara a quo sesungguhnya adalah sengketa perdata antara Dr. Muljono Hendro Siswojo (Penggugat) melawan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai akibat terbitnya akta-akta hibah yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk memproses balik nama Sertipikat-sertipikat obyek sengketa menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah yang dibuat berdasarkan Akta

Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan dan Kuasa Nomor 20 tanggal 5 Nopember 1994 yang dibuat dihadapan PPAT Siti Lestariningsih, SH. Notaris di Jember sebagaimana dalil Penggugat dalam posita butir 4 huruf b ; -----

2. Bahwa, Akta-akta Hibah Nomor 316/HB/SBR/XI/2004, No. 311/HB/SBR/XI/2004, No. 314/HB/SBR/XI/2004, No. 313/HB/SBR/XI/2004, No. 312/HB/SBR /XI/2004 masing-masing tanggal 1 Nopember 2004 dan Akta No. 408/HB/Sumbersari/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 yang dipergunakan oleh Tergugat untuk memproses balik nama Sertipikat-sertipikat obyek sengketa menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah adalah suatu bentuk perbuatan hukum bersegi dua yaitu antara Pihak Penggugat sebagai pemberi hibah dengan Pihak Persyarikatan Muhammadiyah sebagai penerima hibah ; -----
3. Bahwa, berdasarkan uraian butir 1 dan 2 di atas, maka yang berwenang menguji keabsahan Akta-akta hibah dan akta pernyataan dan kuasa nomor 20 tanggal 5 Nopember 1994 tersebut di atas bukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya melainkan menjadi kewenangan peradilan umum in casu Pengadilan Negeri Jember ; -----
4. Bahwa, berdasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dijadikan dalil gugatan oleh Penggugat sebagaimana dalil Penggugat posita Nomor 4 huruf g halaman 5, telah nyata masih berlaku karena sampai saat ini tidak ada Putusan Peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan batal Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 20 maupun Akta-akta Hibah atas obyek sengketa, apabila Penggugat merasa dirugikan atas peralihan hak atas tanah berdasarkan Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 20 ataupun Akta-akta Hibah tersebut seharusnya mengajukan gugatan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum
atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Peradilan Perdata in casu Pengadilan Negeri Jember bukanlah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -

5. Bahwa, berdasar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dijadikan dalil gugatan sebagaimana dalil Penggugat posita Nomor 4 huruf d halaman 4 adalah aturan yang ditujukan kepada PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) bukan ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember sebagaimana gugatan Penggugat ; -----
6. Bahwa, ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang dijadikan dalil gugatan oleh Penggugat sebagaimana dalil Penggugat posita No. 4 huruf g, ternyata sampai saat ini tidak pernah ada pembatalan dari Para Pihak, bilamana Penggugat merasa telah membatalkan Akta Pernyataan dan Kuasa No. 20 adalah Pembatalan Sepihak yang Sah, yang seharusnya bila berkehendak membatalkan seharusnya ditempuh dengan mengajukan gugatan kepada Peradilan Umum atau Peradilan Perdata terlebih dahulu ; -----

II. GUGATAN DALUWARSA : -----

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah ditetapkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa fakta hukumnya Penggugat telah mengetahui adanya Peralihan hak sertifikat-sertifikat obyek sengketa menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah pada bulan Maret 2011, yakni ketika Penggugat berkirim surat kepada Tergugat perihal konformasi menyangkut sertifikat-sertifikat obyek sengketa tertanggal 4 Maret 2011 dan menindak lanjuti surat Penggugat tersebut, maka Staf Tergugat telah

memberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan secara lisan kepada Penggugat bahwa sertifikat-sertifikat obyek sengketa telah beralih atau dibalik nama atas nama Persyarikatan Muhammadiyah ; -----

2. Bahwa, dalil Penggugat sebagaimana Posita butir 2 yang menyatakan baru mengetahui adanya peralihan pada tanggal 17 Maret 2013 adalah tidak benar, yang benar Penggugat telah mengetahui setidaknya pada bulan Maret 2011, sehingga gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat adalah Daluwarsa ; -----
3. Bahwa, berdasarkan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, telah ditetapkan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat Daluwarsa, karena proses peralihan hak Sertipikat-Sertipikat Hak Milik No. 1388, No. 2655, No. 2533, No. 2537 dan No. 2635/Kelurahan Sumber Sari yang semula atas nama Dr. Muljono Hendro Siswojo menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah No. 2067/Sumber Sari telah terjadi pada Tahun 2004 dan 2005, gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara baru

diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada tanggal 26 Juni 2013, sehingga antara penerbitan Sertipikat dengan gugatan telah berjalan 23 tahun (duapuluh tiga) tahun 3 (tiga) bulan, oleh karenanya gugatan para Penggugat adalah Daluwarsa ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa, segala apa yang terurai dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dapat diulang dan berlaku sebagai jawaban dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang pada intinya menyatakan : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah maka diadakan Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia, pendaftaran Tanah tersebut meliputi : -----
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ; -----
 - b. Pendaftaran hak-hak dan peralihan hak-hak tersebut ; -----
 - c. Pembuatan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat ; -----

Bahwa untuk merealisasi pasal 19 tersebut telah diterbitkan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

4. Bahwa, proses pendaftaran peralihan hak sertipikat-sertipikat Hak Milik No. 1388, No. 2655, No. 2533, No. 2537 dan No. 2635/Kelurahan Sumbersari yang semula atas nama Dr. Muljono Hendro Siswojo menjadi

atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Persyarikatan Muhammadiyah berdasarkan Akta-akta Hibah telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan tersebut diatas sehingga tindakan Tergugat tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dalil penggugat dalam posita angka 7, oleh karena : -----

- a. Akta-akta hibah yang dipakai dasar oleh Tergugat untuk memproses balik nama Sertipikat Hak Milik menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu PPAT sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----
 - b. Tergugat tidak dapat menolak pendaftaran akta-akta hibah sepanjang akta tersebut belum dinyatakan batal atau dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
 - c. Tergugat tidak dalam kapasitas menilai keabsahan akta pernyataan dan Kuasa Nomor 20 tanggal 5 Nopember 1994 yang dibuat dihadapan Siti Lestariningsih, SH. Notaris di Jember, akan tetapi kewenangan PPAT untuk menolak membuat akta sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
5. Bahwa, proses peralihan hak sertipikat-sertipikat Hak Milik No. 1388, No. 2655, No. 2533, No. 2537 dan No. 2635/Kelurahan Sumbersari yang semula atas nama Dr. Muljono Hendro Siswojo menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah telah pula memenuhi Azas Nemo Plus Yuris dalam artian setiap Subyek Hak tidak mengalihkan haknya melebihi
- dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari apa yang menjadi miliknya, pada setiap peralihan haknya telah dibuktikan dengan Akta Otentik yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah serta pada setiap pembebanan hak telah dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang juga dibuat oleh PPAT dan pada setiap adanya pencatatan telah dicatat pada Buku Tanah sesuai Ketentuan Peraturan perundangan yang telah berlaku in casu Pasal 23 dan 234 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 60 dan 61 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang terkait dengan Tanah ; -----

6. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak antara lain jika perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----
7. Bahwa, atas dasar ketentuan tersebut diatas tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menolak pendaftaran-pendaftaran peralihan hak sertifikat-sertipikat Hak Milik No. 1388, No. 2655, No. 2533, No. 2537 dan No. 2635/Kelurahan Summersari yang semula atas nama Dr. Muljono Hendro Siswojo menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah karena Akta-akta tersebut belum pernah dibatalkan ; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi : -----

DALAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II Intervensi menyerahkan Jawabannya tertanggal 24 Juli 2013 yang selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Eksepsi Absolut : -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut ; -----

- a. Bahwa kompetensi peradilan tata usaha negara sudah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 47 sampai 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Bahwa Pasal 47 menentukan bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara". ; -----

Berdasar gugatan Penggugat bahwa penerbitan sertifikat tanah Obyek Sengketa berdasar Akta Hibah. Akta-akta Hibah dibuat salah satunya

berdasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 20, tanggal 5 Nopember 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan Siti Lestariningsih, S.H., Notaris dan PPAT di Jember ; -----

Bahwa Akta Pernyataan dan Kuasa No. 20 tersebut dianggap oleh Penggugat sebagai kuasa mutlak yang dilarang penggunaannya sebagai dasar pemindahan hak berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tana ; -----

Dari dalil Penggugat tersebut dapat dipahami bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah Akta Hibah yang dibuat berdasar Akta Pernyataan dan Kuasa No. 20, Akta Hibah mana dibuat oleh dan menjadi kewenangan PPAT, sedangkan PPAT bukan pejabat Tata Usaha Negara. Karena Akta Hibah tersebut bukan keputusan Tata Usaha Negara karenanya bukan menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara ; -----

- b. Bahwa berdasar Pasal 39 ayat (1) huruf d. PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dijadikan dalil Penggugat No. 4 huruf d. (Surat Gugatan hal. 4) adalah aturan yang ditujukan kepada PPAT dan bukan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan ; -----
- c. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf f. PP 24 tahun 1997 yang dijadikan dalil Penggugat dalam No. 4 huruf g. (Surat Gugatan hal. 5), telah nyata sampai saat ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas pembatalan akte, baik Akte Pernyataan dan Kuasa No. 20 maupun Akte-akte Hibah. Apabila penggugat merasa dirugikan atas peralihan hak atas Obyek Sengketa berdasar Akta - akta Hibah tersebut

seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya mengajukan gugatan kepada peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

- d. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf g. PP No. 24 Tahun 1997 yang dijadikan dalil Penggugat dalam No. 4 huruf g. (Surat Gugatan hal. 5), telah ternyata sampai saat ini tidak ada dan tidak pernah ada **pembatalan oleh para pihak** Akta Pernyataan dan Kuasa No. 20. Apabila penggugat secara di bawah tangan merasa telah membatalkan Akte Pernyataan dan Kuasa No. 20 tersebut maka pembatalan dimaksud dilakukan **sepihak**, tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g. PP No. 24 tahun 1997. Bahwa apabila Penggugat berkehendak membatalkan Akte Pernyataan dan Kuasa No. 20 tersebut seharusnya mengajukan gugatan kepada peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

2. Tenggang Waktu Pengajuan Surat Gugatan Sudah Kadaluwarsa : -----

Berdasar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Surat Gugat Penggugat sudah kedaluwarsa. Pengajuan gugatan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, yang dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Tata Usaha Negara. Surat gugat Penggugat telah kedaluwarsa didasarkan pada : -----

1. Laporan Penggugat ke Polres Jember dengan No.: LP/K/542/V/2005/ Reskrim tanggal 14 Mei 2005 dengan sangkaan Drs. H. Baharudin Rosyid, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember, memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tidak benar di surat otentik, yaitu dalam pembuatan Akta-akta Hibah dari Obyek Sengketa. Perkara mana kemudian oleh penyidik dihentikan dengan Surat Ketetapan Kepolisian Resort Jember No.Pol: S.Tap/03/II/2006/Reskrim tanggal 28 Februari 2006 tentang Penghentian Penyidikan ; -----

2. Laporan Penggugat ke Polres Jember dengan No.: LP/K/484/VI/2003/ Polres tanggal 25 Nopember 2004 dengan sangkaan Ds. H. Ahmad Sutjipno, Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, menyewakan tanah yang bukan miliknya tetapi milik Penggugat, yaitu Seripikat Hak Milik No. 2536/Sumbersari, Seripikat Hak Milik mana juga tercantum dalam Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 20. Atas laporan Penggugat tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jember di bawah perkara No.: 23/Pid.B/2005/ PN. JBR ; -----

3. Permohonan penggugat kepada tergugat agar menjadi mediator atau fasilitator, yang kemudian Tergugat mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur agar diijinkan melihat warkah yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat, dan ternyata tembusan tersebut dijadikan dasar untuk menggugat dalam perkara ini. Dalam permohonan tersebut terdapat 6 (enam) Seripikat Hak Milik, akan tetapi yang digugat dalam perkara ini hanya 5 (lima) Obyek Sengketa. Sedangkan 1 (satu) Seripikat Hak Milik tidak dijadikan obyek sengketa, yakni SHM Nomor 2536/ Summersari atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam perkara Nomor 23/Pid.B/2005/ PN.JBR telah nyata **tidak terbukti** bahwa terdakwa (Rektor Universitas Muhammadiyah Jember) menyewakan tanah milik korban/pelapor (sekarang Penggugat), karena pada saat pembuktian dalam perkara

pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dimaksud Seripikat Hak Milik Nomor 2536/Sumbersari telah menjadi milik Persyarikatan Muhammadiyah. Adalah janggal, walaupun Penggugat tahu sejak 2005 bahwa Seripikat Hak Milik Nomor 2536/Sumbersari adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah, toh oleh Penggugat juga dimintakan warkahnya. Begitu pula pengetahuan atas kepemilikan tanah-tanah Obyek Sengketa, **sudah diketahui** Penggugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2006 (*Vide* Nomor 1 di atas) ; -----

Dari bukti-bukti tersebut, telah nyata bahwa Penggugat mengetahui Obyek Sengketa dalam perkara ini lebih dari 90 hari apabila dihitung dari tanggal penerbitan Surat Ketetapan Kepolisian Resort Jember No.Pol: S.Tap/03/II/2006/Reskrim tanggal 28 Februari 2006 tentang Penghentian Penyidikan, atau setidaknya tahun 2006, **bukan** pada tanggal 17 April 2013 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Surat Gugatan No. 2 ; -----

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP 24 tahun 1997 yang menyatakan bahwa pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ; -----

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini semuanya telah diterbitkan lebih dari 5 (lima) tahun tanpa ada keberatan secara tertulis dan tidak ada gugatan ke pengadilan dari Penggugat ; -----

II. DALAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil yang terurai dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ; -----

5. Bahwa Tergugat II (Intervensi) menolak dan menyangkal dalil posita angka 1 sampai 4, dengan alasan-alasan berikut : -----

a. Bahwa peralihan hak atas tanah Obyek Sengketa yang semula atas nama Penggugat menjadi milik Tergugat II (Intervensi) adalah benar, prosedural dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Akta-akta Hibah dibuat sesuai dengan data fisik dan data yuridis, ditandatangani oleh Para Pihak yang berwenang, dan dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang (PPAT), serta hingga sekarang tidak pernah ada pembatalan dari Para Pihak dan atau dibatalkan oleh putusan pengadilan ; -----

b. Bahwa Akta-akta Hibah dibuat **lebih banyak** berdasar Akta Pernyataan dan Kuasa No.: 20 tanggal 5 Nopember 1994 yang dibuat dihadapan Siti Lestariningsih, SH, Notaris/PPAT di Jember. Bahwa Akta Pernyataan dan Kuasa No.: 20 dimaksud berisi : -----

i. Pernyataan deklaratif sukarela, tanpa paksaan dari siapa dan apa pun juga, diantaranya pernyataan mengenai; 12 (dua belas) bidang tanah hak milik, termasuk 5 (lima) Obyek Sengketa, atas nama Penggugat untuk pembelannya **seluruhnya adalah berasal dari uang milik Universitas Muhammadiyah Jember**; pengakuan bahwa tanah-tanah tersebut adalah **milik Persyarikatan Muhammadiyah** ; -----

ii. Pemberian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Pemberian kuasa kepada Persyarikatan Muhammadiyah, baik yang bersifat kepengurusan maupun kepemilikan ; -----

Dengan demikian antara pernyataan deklaratif dan pemberian kuasa adalah 2 (dua) hal yang logis-konsisten dan saling berkait-berkelindan. Dengan kata lain, pemberian kuasa bukan dan tidak bisa dilihat berdiri sendiri ; -----

Bahwa isi Akta (Notariil) Pernyataan dan Kuasa No.: 20 kongruen (sebangun) dengan isi pernyataan-pernyataan yang dibuat Penggugat secara di bawah tangan, misalnya Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 14 Nopember 1994, Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 1996 dan Surat Pernyataan tanggal 7 Januari 1997 ; -----

Karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pembelian tanah Obyek Sengketa **menggunakan uang milik Penggugat pribadi** (vide Surat Gugatan No. 4 huruf b., hal. 4) adalah **tidak benardan menyesatkan**. Demikian pula dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Akta Pernyataan dan Kuasa No.: 20 yang dianggapnya merupakan **Kuasa Mutlak** (vide Surat Gugatan No. 4 huruf c., hal. 4) adalah **tidak benar**, karena memang sejak semula tanah Obyek Sengketa diakui Penggugat adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah dan **bukan milik pribadi Penggugat**. Jika pernyataan kepemilikan dalam Akta Pernyataan dan Kuasa No.: 20 dinilai prinsipal, pemberian kuasa adalah asesoirnya ; -----

Bahwa lagi pula telah ternyata Penggugat salah menafsirkan Kuasa Mutlak sebagaimana diatur dalam Instruksi Mendagri No.: 14 Tahun 1984, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

i. Instruksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Instruksi ditujukan kepada Camat dan Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat, karenanya tidak berlaku untuk Notaris ; -----
- ii. Pemberi Kuasa Mutlak adalah pemilik hak atas tanah *de facto* dan *de jure*, padahal diketahui dan dinyatakan sendiri oleh Penggugat bahwa tanah-tanah Obyek Sengketa *de facto* dibeli seluruhnya dengan menggunakan uang Universitas Muhammadiyah Jember dan sejak semula adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah ; -----

Bahwa sesuai dengan Surat Dirjen Agraria No.: 594/1493/AGR tanggal 31 Maret 1982 tentang Penyampaian Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 bahwa larangan penggunaan Kuasa Mutlak dimaksudkan untuk menghindari pemindahan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.: 10 Tahun 1961 yang pada pokoknya mengatur pemindahan hak atas tanah,, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria ; -----

- c. Akta Pernyataan dan Kuasa No. 20 tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kuasa mutlak, karena : -----

- i. Akta Pernyataan dan Kuasa No. 20 tersebut bukan merupakan akta kuasa yang berdiri sendiri, seperti surat kuasa pada umumnya, namun merupakan ikutan atau perjanjian turunan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok atau dari pernyataan yang sudah disampaikan Penggugat sebelum diberikan kuasa tersebut ; -----

Pemberian kuasa yang merupakan sebagian dari isi atau bagian yang tidak terpisahkan (*integerend deel*) dari suatu perjanjian lain seperti ini tidak dapat dicabut kembali seperti diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, sekalipun di dalamnya tidak dicantumkan klausul “tidak

dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicabut kembali". Dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata secara tegas melarang (tidak memperkenankan) penarikan kembali perjanjian, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan demikian, maka pemberian kuasa itu akan berlangsung terus selama perjanjian (pokoknya) sendiri masih berlaku. Sebaliknya apabila pemberian kuasa berdiri sendiri, sekalipun di dalamnya dicantumkan klausul "tidak dapat dicabut kembali", maka pemberian kuasa seperti ini tetap dapat dicabut ; -----

- ii. Pernyataan Penggugat dalam Akta Pernyataan dan Kuasa No. 20 yang menyatakan bahwa uang untuk pembelian tanah-tanah tersebut semuanya berasal dari uang Universitas Muhammadiyah Jember dan tanah-tanah tersebut adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah, semakin menguatkan bahwa kuasa yang terdapat dalam Akta Pernyataan dan Kuasa No. 20 tersebut tidak dapat digolongkan kuasa mutlak. Karena unsur perbuatan hukum pemindahan hak yang diatur dalam Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 dan Pasal 39 ayat (1) huruf d. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tidak terpenuhi ; -----

Karena berdasarkan premise Akta Pernyataan dan Kuasa No. 20 tersebut Penggugat mengakui uang pembelian tanah tersebut berasal dari Universitas Muhammadiyah Jember dan tanah-tanah tersebut milik Persyarikatan Muhammadiyah ; -----

Suatu pemberian kuasa yang di dalamnya dicantumkan klausul "tidak dapat dicabut kembali" tidak serta merta dapat digolongkan kuasa mutlak, sepanjang tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam Instruksi Mendagri atau dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d

Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 berikut penjelasannya
sebagaimana terurai di atas ; -----

d. Bahwa Akta Notaris tetap mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), karenanya dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Akta Pernyataan dan Kuasa No.: 20 yang dibatalkan oleh Penggugat secara di bawah tangan tidak dapat lagi dipergunakan untuk melakukan hibah (vide Surat Gugatan No. 4 huruf e., hal. 4) adalah **tidak berdasar**, karena pembatalan di bawah tangan tidak mengikat Notaris, Tergugat II (Intervensi) apalagi Tergugat I yang diakui Penggugat tidak dikirim Surat Pembatalan tertanggal 26 April 2002 ; -----

e. Bahwa karena tidak ada pembatalan oleh **PARA PIHAK** atau oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas Akta Pernyataan dan Kuasa No.: 20 dan Akta-akta Hibah Obyek Sengketa, maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember (Tergugat) sudah benar dan prosedural serta berdasar peraturan perundangan dalam melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah Obyek Sengketa. Dengan demikian dalil Penggugat dengan mengutip Pasal 45 ayat (1) huruf f. dan g. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 justru menguatkan dalil Tergugat II (Intervensi) ; -----

6. Bahwa seandainya pun Penggugat membatalkan Akta Pernyataan dan Kuasa No.: 20 dengan suratnya tertanggal 26 April 2002, masih terdapat surat-surat yang isinya kongruen (bersesuaian) dengan Akta Pernyataan dan Kuasa No.: 20 yaitu Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 14 Nopember 1994, Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 1996 dan Surat

Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tanggal 7 Januari 1997. Bahwa Akta Hibah No.: 408/HB/Sumbersari/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 telah jelas tidak mencantumkan Akta Pernyataan dan Kuasa No.: 20. Karenanya dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan No. 5, hal. 5 adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada ; -----

7. Bahwa pada saat pendaftaran peralihan hak atas tanah Obyek Sengketa, Drs. H. Baharudin Rosyid ditetapkan sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember Periode 2000-2005 berdasar Surat Keputusan No.: 30/SK.PW/I.A/1.b/2001 tertanggal 2 Muharram 1421 H/27 Maret 2001 M tentang Penetapan Ketua dan Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember Periode 2000-2005, karenanya Drs. H. Baharudin Rosyid memiliki kapasitas dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. Dengan demikian Tergugat sudah cermat dan sesuai dengan peraturan perundangan untuk mencatat balik nama tanah-tanah Obyek Sengketa menjadi milik Tergugat II (Intervensi), sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Drs. H. Baharudin Rosyid tidak memiliki kapasitas bertindak untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah (vide Surat Gugatan No. 6, hal 5) dengan sendirinya harus ditolak ; -----

8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan menerbitkan sertifikat Obyek Sengketa atas nama Tergugat II (Intervensi) sudah benar, cermat, prosedural dan berdasar hukum yang berlaku. Data fisik dan data yuridis bersesuaian, legal formal tidak ada kecacatan dan atau pembatalan akta-akta yang mendasarinya serta tidak adanya keberatan secara tertulis baik kepada Tergugat II (Intervensi) maupun Tergugat, apalagi mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai

penguasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah-tanah atau penerbitan sertifikat tanah-tanah Obyek Sengketa menjadi milik Tergugat II (Intervensi) sejak 2004 yang dikuasai dan dimiliki *de facto* oleh Tergugat II (Intervensi) sejak tanah-tanah Obyek Sengketa dibeli karena berada di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Jember yang adalah milik Tergugat II (Intervensi) ; -----

Berdasarkan hal-hal di atas, Tergugat II (Intervensi) mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II (Intervensi) ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Kuasa Penggugat menyerahkan Repliknya tertanggal 17 Juli 2013 dan menyerahkan Repliknya atas Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 31 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat menyerahkan Dupliknya tertanggal 24 Juli 2013 dan Kuasa Tergugat II Intervensi menyerahkan Dupliknya tertanggal 28 Agustus 2013 ; ---

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 dan antara lain yaitu berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi legalisir, Sertipikat Hak Milik No. 1388/Kelurahan Sumbersari, tanggal 24 April 1986, Luas 12.463 M2, atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 2655/Kelurahan Sumbersari, tanggal 1 Nopember 1990, Luas 1.142 M2 atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 26/Kelurahan Sumbersari, tanggal 1 Nopember 1990, Luas 1.142 M2 atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tergugat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Mei 2013, perihal : Mohon ijin untuk mendapatkan salinan / fotokopi warkah dasar penerbitan sertipikat ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 20, tanggal 5 Nopember 1994, dibuat dihadapan Siti Lestariningsih, SH. Notaris di Jember ; -
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Penyimpanan (Van Depot) Pembatalan Pernyataan dan Kuasa Nomor 20, tanggal 5 Nopember 1994, Nomor 6 tanggal 4

Pebruari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2013, dibuat dihadapan Bambang Hermanto,

SH. Notaris di Jember ; -----

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pernyataan Pembatalan tertanggal 5 Oktober 1998 ; -----

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pembatalan Pernyataan dan Pengakuan tanggal 14 Nopember 1994, tertanggal 1 April 2000 ; -----

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Undangan dari PP Muhammadiyah untuk Penggugat, untuk hadir dalam pertemuan tanggal 27 Mei 2002 di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta ; -----

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kesimpulan hasil pertemuan PP Muhammadiyah dengan Rektor Ummuh Jember, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember, Sdr. Muljono (Penggugat) dan Sdr. Iqnak tanggal 27 Mei 2002 di PP Muhammadiyah Yogyakarta ; -----

11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kesepakatan antara PP Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pimpinan Muhammadiyah Daerah Jember, Ummuh Jember, Prof Dr. H. Muljono Hendrosiswojo dan H. Moh. Iqnak, SH.CN. tertanggal 8 Juli 2002, beserta lampirannya ; -----

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan turunannya, Akta Penyimpanan (Depot) Surat Pernyataan No. 9 tanggal 12 Mei 2006, dibuat dihadapan Bambang Hermanto, SH., Notaris di Jember ; -----

13. Bukti P-13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Dra. Syemim Achter, tertanggal 13 Juni 2003 ; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Penggugat kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jember tertanggal 5 Juni 2003, perihal : Pengembalian 5 (lima) buah SHM a/n Dr. Muljono Hendrosiswojo ; -----
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda terima kiriman surat tanggal 5 Juni 2003 ; -----
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda terima kiriman surat tanggal 5 Juni 2003, untuk BPH Unmuh Jember ;
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Kecamatan Waru kepada Penggugat, tanggal 29 September 2012, perihal Ucapan terima kasih ; -----
18. Bukti P-18 : Fotokopi dari fotokopi, Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah ; -----
19. Bukti P-19 : Fotokopi dari fotokopi, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982, tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah ; -----
20. Bukti P-20 : Fotokopi dari fotokopi, Pasal 39 ayat (1) d, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah ; -----
21. Bukti P-21 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sumbersari, tanggal 21 Januari 2013 ; -----

22. Bukti P-22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Penggugat kepada Siti Lestariningsih, SH. Notaris di Jember, tanggal 26 April 2002 Perihal Pembatalan Pernyataan dan Kuasa No. 20 tanggal 5 Nopember 1994 ; -----
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Surat Pembatalan Pernyataan dan Kuasa No. 20 tanggal 5 Nopember 1994, diterima Siti Lestariningsih, SH. tanggal 26 April 2002 ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dan antara lain yaitu berupa :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1388/Sumbersari atas nama Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 2655/Sumbersari atas nama Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 2533/Sumbersari atas nama Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 2537/Sumbersari atas nama Persyarikatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di
Yogyakarta ; -----

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah
Sertipikat Hak Milik No. 2635/Sumbersari atas nama
Persyarikatan Muhammadiyah berkedudukan di
Yogyakarta ; -----

6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi, Pernyataan dan Kuasa No. 20
tanggal 5 Nopember 1994 yang dibuat dihadapan Siti
Lestariningsih, SH. Notaris di Jember ; -----

7. Bukti T-7 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan tertanggal
10 Agustus 1986 ; -----

8. Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan dan
Pengakuan tanggal 14 Nopember 1994 ; -----

9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Hibah No.
316/Hb/ Summersari/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004
beserta bukti pembayaran pajak peralihan ; -----

10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Hibah No.
311/Hb/ Summersari/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004
beserta bukti pembayaran pajak peralihan ; -----

11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Hibah No.
314/Hb/ Summersari/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004
beserta bukti pembayaran pajak peralihan ; -----

12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Hibah No.
313/Hb/ Summersari/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004
beserta bukti pembayaran pajak peralihan ; -----

13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Hibah
No. 408/Hb/Summersari/XI/2004 tanggal 31 Desember
2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 beserta bukti pembayaran pajak peralihan ; -----

14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Dr. Muljono HS tanggal 17 Maret 2011, Perihal : Mohon Ijin untuk mendapatkan Salinan/fotocopy warkah dasar penerbitan Sertipikat Tanah obyek sengketa ; -----

15. Bukti T-15 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-32 dan antara lain yaitu berupa : -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan Polres Jember No.Pol.: SPG/611/V/2005/RESKRIM yang memanggil tersangka M. Baharudin Rosyid, MBA atas laporan Polisi No.: LP/K/542/V/ 2005/Reskrim tanggal 14 Mei 2005 ; -----

2. Bukti T.II.Int-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketetapan Kepolisian Resort Jember No.Pol : S.Tap/03/II/2006/ Reskrim tanggal 28 Februari 2006 tentang Penghentian Penyidikan atas nama tersangka M. Baharudin Rosyid, MBA ; -----

3. Bukti T.II.Int-3 : Fotokopi sesuai salinannya, Putusan Pengadilan Negeri Jember perkara No.: 23/Pid.B/2005/PN. JBR ;

4. Bukti T.II.Int-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pernyataan dan Kuasa No.: 20 tanggal 5 Nopember 1994 ; -----

5. Bukti T.II.Int-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Int-5 : Fotokopi dari fotokopi lagalisir, Surat Pernyataan dan Pengakuan tanggal 14 Nopember 1994 ; -----
6. Bukti T.II.Int-6 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 1996 ; -----
7. Bukti T.II.Int-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan tanggal 7 Januari 1997 ; -----
8. Bukti T.II.Int-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan No.: 30/SK.PW/I.A/1.b/2001 tertanggal 2 Muharram 1421 H/27 Maret 2001 M tentang Penetapan Ketua dan Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember Periode 2000-2005 ; -----
9. Bukti T.II.Int-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.: 14/PER/I.0/K/2013 tanggal 14 Agustus 2013 ; -----
10. Bukti T.II.Int-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Hibah No.: 311/HB/Sbr/ XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004 ; ---
11. Bukti T.II.Int-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Hibah No.: 313/HB/ Sbr/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004 ; ----
12. Bukti T.II.Int-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Hibah No.: 314/HB/ Sbr/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004 ; ----
13. Bukti T.II.Int-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Hibah No.: 316/HB/ Sbr/XI/2004 tanggal 1 Nopember 2004 ; ----
14. Bukti T.II.Int-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Hibah No.: 408/HB/Sbr/ XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 ; ---
15. Bukti T.II.Int-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik No.: 2533/Sumbersari ; -----
16. Bukti T.II.Int-16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.II.Int-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik
No.: 2537/Sumbersari ; -----
17. Bukti T.II.Int-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik
No.: 2655/Sumbersari ; -----
18. Bukti T.II.Int-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda
Penerimaan Bank Syariah Mandiri tanggal 23 Maret
2006 ; -----
19. Bukti T.II.Int-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanda
Penerimaan Bank Syariah Mandiri tanggal 11 April
2006 ; -----
20. Bukti T.II.Int-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kesepakatan
Bersama antara Badan Pertanahan Nasional RI
dengan Persyarikatan Muhammadiyah tentang
Percepatan Pengurusan Hak dan Penerbitan
Sertipikat Tanah Persyarikatan Muhammadiyah
No.: 5/SKB/IV/2012 ; -----
No.: 196/I.O/K/2012
21. Bukti T.II.Int-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat-surat
pengakuan Muhammadiyah sebagai badan Hukum ;
22. Bukti T.II.Int-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
Tahun 2002 ; -----
23. Bukti T.II.Int-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli No.:
14/436.543/1991 tanggal 19 Desember 1991 ; -----
24. Bukti T.II.Int-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli No.:
61/2/PKJB/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 ; -----
25. Bukti T.II.Int-25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T.II.Int-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember Nomor : 84 Tahun 2011 Nomor : 137/III.0/C/2011 tanggal 14 September 2011 ; -----
26. Bukti T.II.Int-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara PT Bank Pem-bangunan Daerah Jawa Timur dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Nomor: 050/229/UUS/ Nomor : 416/II.0/C/2012 tanggal 14 April 2012 ; -----
27. Bukti T.II.Int-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nota Kesepahaman Bersama antara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Nomor: 513/II.0/C/2012 dengan PT Bank Syariah Mandiri Nomor: 14/069-MOU/DIR tanggal 21 September 2012 tentang Kerjasama Penggunaan Jasa dan Produk Perbankan ; -----
28. Bukti T.II.Int-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Program Joint Brand Air Mineral dalam Kemasan No.: 001/PROG-Joint/TML-Sby Timur/2013 tanggal 9 April 2013 ; -----
29. Bukti T.II.Int-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Yayasan Universitas Muhammadiyah Jember, Neraca Per 31 Desember 1991 dan Perhitungan Penerimaan dan Biaya (Periode 1 Januari s/d 31 Desember 1991), Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik Drs. Ventje Jansen tanggal 9 Juli 1993 ; -----
30. Bukti T.II.Int-30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T.II.Int-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Yayasan Universitas Muhammadiyah Jember, Neraca Per 31 Desember 1992 dan Perhitungan Penerimaan dan Biaya (Periode 1 Januari s/d 31 Desember 1992), Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik Drs. Ventje Jansen tanggal 16 Juli 1993 ; -----
31. Bukti T.II.Int-31 : Fotokopi dari fotokopi, Laporan Pemeriksaan Keuangan Universitas Muhammadiyah Jember Nomor: I.C/3.i/153/1994 tanggal 26 Rabiul Awal 1415 H/3 September 1994 M ; -----
32. Bukti T.II.Int-32 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember Nomor: 293/E.2/UM.15.1.03/G/1991 tanggal 5 Jumadats Tsaniah 1420 H/15 September 1999 M tentang Pengangkatan Tim Verifikasi Aset Universitas Muhammadiyah Jember ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan 3 (empat) orang Saksinya dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Saksi 1. Ir. H. MA'RUF NISHFUL LAILY yang menerangkan pada pokoknya adalah : -----

- Bahwa saksi menjadi Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Waru sejak tahun 2005 sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi tahu isi surat yang pernah saksi kirim yaitu surat ucapan terima kasih yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pimpinan

Muhammadiyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Cabang Waru kepada Bp Mulyono berkaitan pemberian tanah wakaf seluas 200 m2 ; -----

- Bahwa semua surat-surat resmi dari Muhammadiyah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretarisnya kalau tidak ada tandatangan dari Ketua dan Sekretaris tidak sah dan tidak sesuai dengan AD/ART ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan tanah tersebut diwakafkan, dan tanah tersebut sudah tidak digunakan lagi karena sudah dijual ke H. Rochichan dan diganti dengan tanah yang ada di Waru ; -----

Saksi 2. Ir. ALI IMRON yang menerangkan pada pokoknya adalah ; -----

- Bahwa saksi di Muhammadiyah sebagai Sekretaris Cabang Waru sejak Tahun 2010 sampai sekarang ; -----
- Bahwa yang menandatangani surat-surat resmi tidak bisa sekretaris saja harus ada Ketuanya karena saksi pernah mengirim surat ucapan terima kasih kepada P. Mulyono mengenai tanah wakaf yang menandatangani Ketua dan Sekretaris ; -----
- Bahwa kalau ada surat-surat yang ditandatangani oleh Sekretaris saja itu tidak sesuai dengan AD/ART karena saksi paham tentang AD/ART tapi peraturannya saja tahu harus melalui Mukhtar ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kesepakatan bersama mengenai surat resmi dan surat rutin tapi yang diatur hanya surat resmi dan surat rutin dan saksi tidak pernah membuat surat diluar surat-surat tersebut ; -----

Saksi 3. BAMBANG HERMANTO yang menerangkan pada pokoknya adalah ;

- Bahwa saksi sebagai Notaris di Wilayah Jember dan sebagai Pengawas Notaris Daerah ; -----
- Bahwa Penggugat pernah menghadap di kantor saksi dalam rangka membuat akta penyimpanan (DEPOT) yaitu mengenai pemberitahuan

pembatalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-22 dan P-23 dan saksi membacakan ulang surat yang dibawanya yaitu surat yang dititipkan kepada saksi isinya pembatalan surat kuasa atau akta No. 20 tahun 1994 ; -----
- Bahwa saksi membuat surat tanda terima isinya pembatalan surat pernyataan dan surat kuasa No. 20 tanggal 15 Nopember 1994 ; -----
- Bahwa saksi sebagai Notaris ada akta autentik ada pembatalan dalam bentuk akta dibawah tangan itu lazim atau tidak lazimnya itu selamanya tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku ; -----
- Bahwa pernah ada orang bernama Mohamad Iqwa membuat akta penyimpanan pada tanggal 12 Mei 2006 yang isinya surat pernyataan dibawah tangan ; -----
- Bahwa mengenai aturan ada pembatalan boleh selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ; -----
- Bahwa diperbolehkan apabila Kuasa yang dibuat di Notaris dibatalkan di Notaris yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berbeda ; -----
- Bahwa saksi membuat akta sesuai dengan kehendak para pihak yaitu letak tanah yang menjadi obyek ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 4 (empat) orang Saksinya dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : ---

Saksi 1. NADJIB HAMID, yang menerangkan pada pokoknya adalah : -----

- Bahwa saksi di Muhammadiyah menjabat sebagai Sekretaris dan tahun 1912 AD/ART Muhammadiyah dibuat dan diubah di Mukthamar di Malang pada tahun 2005 ; -----

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AD/ART yang berlaku tahun 2005 dan mengalami perubahan tahun 2010 dan tahun 2010 tidak mengagendakan perubahan, jadi AD/ART berlaku mulai tahun 2002 ; -----
- Bahwa benar saksi menandatangani bukti T.II.Int-8 dan benar waktu itu Bp. Baharudin Rasyid sebagai Ketua Persyarikatan Muhammadiyah ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti T.II.Int-10, T.II.Int-20, dan T.II.Int-23 ; -----
- Bahwa Universitas Muhammadiyah Jember bertanggung jawab langsung ke PP Muhammadiyah karena segala yayasan yang ada di PP Muhammadiyah dibubarkan ; -----
- Bahwa saksi pernah tahu ada seorang pimpinan Muhammadiyah menandatangani surat perjanjian tapi hanya satu orang saja itu ada di wilayah dan ada yang dicabang dan tidak ada masalah ; -----
- Bahwa dibawah Mukhtar ada Tanwil dan dibawahnya Tanwil ada Keputusan PP Muhammadiyah ; -----
- Bahwa keputusan PP Muhammadiyah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Mukhtar atau Keputusan Tanwil ; -----

Saksi 2. Dr. Ir. TIAHYO ARIANTO, SH.MH. yang menerangkan pada pokoknya adalah : -----

- Bahwa benar saksi pernah menandatangani SHM yang menjadi obyek sengketa karena waktu itu saksi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab. Jember ; -----
- Bahwa saksi pernah membaca bukti T.II.Int-4, yang intinya yaitu mengenai kuasa mutlak mengenai pengakuan ; -----
- Bahwa saksi pernah menerima akta pencabutan yaitu akta No. 20, dan saksi tidak tahu kalau akta No. 20 itu sudah dibatalkan oleh Pengadilan

Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember karena waktu pengurusan sertipikat tidak ada pihak-pihak yang keberatan ; -----

- Bahwa bukti T.II.Int-10, T.II.Int-11, T.II.Int-12, T.II.Int-13, T.II.Int-14, itu merupakan syarat untuk memproses obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi saat menjadi Kepala BPN Jember akta hibah cacat hukum atau badan hukum ya dilihat konteknya itu sah ; -----
- Bahwa Yayasan Muhammadiyah Jember pernah ditunjuk oleh pemerintah dan berhak juga mempunyai hak milik atas tanah Yayasan Muhammadiyah;
- Bahwa proses peralihan hak yang dilakukan oleh saksi yakin tidak melanggar hukum ; -----
- Bahwa beralihnya akta hibah itu adanya pernyataan dan Kuasa ; -----
- Bahwa pada saat pengajuan permohonan atas nama pribadi atau PP Muhammadiyah sebagai kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah ; -----
- Bahwa pada saat memeriksa akta hibah saksi juga memeriksa lampiran akta hibah tersebut ; -----

Saksi 3. SITI LESTARININGSIH, SH. yang menerangkan pada pokoknya adalah ; -----

- Bahwa surat pernyataan dan kuasa isinya adalah bahwa tanah-tanah tersebut bukan milik pribadi dari Sdr. Mulyono ; -----
- Bahwa surat-surat yang dibuat oleh saksi tidak diterangkan dalam akta itu ;
- Bahwa pada saat Penggugat menghadap, Penggugat menyatakan akan memberikan kuasanya dan menyatakan kehendaknya ; -----
- Bahwa akta No. 20 sudah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jember dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- Bahwa pada saat Penggugat menghadap dibuatkan akta pernyataan dan kuasa wajib melampirkan bukti-bukti kepemilikan apa yang menjadi isi dari

surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan ; -----

- Bahwa saksi yakin Persyarikatan Muhammadiyah berhak atas hak milik atas tanah-tanah tersebut ; -----
- Bahwa Penggugat datang beberapa kali ke kantor saksi untuk mencabut surat pernyataan pembatalan, akan tetapi saksi tidak mau ; -----
- Bahwa waktu datang ke kantor saksi Pak Mulyono tidak ada tekanan dari siapapun dan dalam keadaan sehat ; -----
- Bahwa akta hibah yang dibuat oleh saksi, yakin dan itu sudah prosedur ; ---
- Bahwa akta hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali ; -----
- Bahwa yang menjadi dasar untuk membuat akta hibah karena ada surat pernyataan dan surat kuasa ; -----
- Bahwa kalau ada produk dari Notaris ada yang keliru maka dibuatkan pembetulanannya saja ; -----

Saksi 4. ABDUL HAKIM MALIK, yang menerangkan pada pokoknya adalah ;

- Bahwa saksi tahu bukti T.II.Int-4 karena saksi yang membuatnya dan saksi pernah menghadap ke Notaris bersama Siti Lestariningsih ; -----
- Bahwa saksi menghadap ke Notaris sebagai Ketua Muhammadiyah Jember; -----
- Bahwa benar tanah-tanah tersebut dibeli dengan uang Universitas Muhammadiyah Jember ; -----
- Bahwa benar Pak Mulyana datang ke Notaris tidak ada paksaan dan tanah-tanah yang atas nama Pak Mulyana itu adalah milik Universitas Muhammadiyah Jember ; -----
- Bahwa benar permasalahan ini tidak pernah diangkat di forum rapat ; -----
- Bahwa benar tanah-tanah di Universitas Muhammadiyah Jember yang atas nama pribadi ada yang atas nama Baharudin Rasyid, Sakir Hadi, Iqna ; ----

Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 5. BAHARUDIN ROSYID, yang menerangkan pada pokoknya adalah ;

- Bahwa benar tanah-tanah yang ada dilingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Jember itu diatas namakan Pengurus Muhammadiyah atau Pimpinan Muhammadiyah ; -----
- Bahwa benar nama saksi pernah dipakai oleh Universitas Muhammadiyah untuk atas nama tanah-tanah milik Universitas Muhammadiyah ; -----
- Bahwa benar saksi pernah menjabat Ketua Pimpinan Muhammadiyah Jember dan saksi pernah menandatangani akta hibah sebagai Wakil Persyarikatan Muhammadiyah Jember juga sebagai Pimpinan Muhammadiyah Daerah Jember ; -----
- Bahwa benar tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah bukan milik pribadi P. Mulyono ; -----
- Bahwa benar saksi pernah menjabat Rektor Universitas Muhammadiyah Jember ; -----
- Bahwa benar pada saat saksi menjabat Rektor tidak ada permasalahan mengenai masalah tanah ; -----
- Bahwa saksi pernah menandatangani akta pernyataan dan Kuasa di Notaris bahwa tanah-tanah yang dibeli adalah dengan menggunakan uang di Persyarikatan Muhammadiyah ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pihak Tergugat menyatakan bahwa pihaknya tidak mengajukan saksinya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat menyerahkan Kesimpulan tertanggal 10 Oktober 2013 sedangkan Kuasa Tergugat menyerahkan kesimpulannya melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Tergugat II Intervensi
menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 10 Oktober 2013 yang untuk selengkapnya telah terurai didalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam bagian duduknya sengketa tersebut di atas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 4 Juli 2013, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 24 Juli 2013, yang mana di dalam jawabannya tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi di samping mengajukan jawaban juga telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta jawaban Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap di dalam bagian duduknya sengketa tersebut di atas, maka untuk tidak mengulangi hal yang sama di dalam bagian pertimbangan hukum ini tidak perlu lagi untuk diuraikan secara menyeluruh ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sama (paralel), yaitu sama-sama bertujuan dan berkehendak agar obyek sengketa dipertahankan tidak untuk dinyatakan batal atau tidak sah, maka pertimbangan hukumnya akan dijadikan satu kesatuan tidak dipisahkan secara sendiri-sendiri ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak akan diuraikan lagi secara lengkap mengenai eksepsi tersebut, melainkan hanya pokok-pokoknya saja ; -----

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah : -----

1. Kompetensi Absolut ; -----
2. Gugatan Daluwarsa ; -----

Menimbang, bahwa materi atau substansi dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah : -----

1. Eksepsi Absolut ; -----
2. Tenggang waktu Pengajuan gugatan sudah Kadaluwarsa ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam repliknya tertanggal 17 Juli 2013 yang pada -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat tersebut, dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya juga menolak eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut Pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara. Terhadap eksepsi lain secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang diajukan Tergugat diputus bersamaan dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat materi yang sama, yaitu berkaitan kewenangan mengadili sengketa ini ada pada Peradilan Umum bukan pada Peradilan Tata Usaha Negara, dan terkait pengajuan gugatan oleh Penggugat sudah aluwarsa, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian untuk hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan dalam satu pertimbangan hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut sengketa ini sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah sengketa dalam perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang absolut Pengadilan Negeri / Umum, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah yang menjadi wewenang (kompetensi absolut) dari masing-masing lembaga peradilan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Uaha Negara, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sedangkan yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Pidana dan perkara Perdata ditingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 adalah “Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ; ----

Menimbang, bahwa persengketaan dalam perkara ini timbul karena adanya surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat-Sertipikat Hak Milik (**vide bukti P.1=T.1, bukti P.2=T.2 = T.II.int. 17, P.3=T.5, T.3=T.II.int.15, T.4= T.II.int.-16**), yang kemudian Surat Keputusan Tergugat tersebut oleh Penggugat dijadikan obyek sengketa dalam sengketa aquo ; ----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (obyek sengketa), menurut Majelis Hakim adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, karena merupakan penetapan tertulis yang notabene dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan mana berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka atau merupakan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan atau tindakan di bidang Tata Usaha Negara yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan dibidang hukum publik bukan merupakan kegiatan di bidang hukum perdata, bersifat konkret artinya surat keputusan tersebut tidak abstrak tetapi berwujud, bersifat individual, artinya keputusan obyek sengketa tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu dilihat dari tujuan/alamat (*adressat*) ditujukan kepada Persyarikatan Muhammadiyah (Tergugat II Intervensi) dan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun persetujuan instansi lain, dengan demikian obyek sengketa telah bersifat final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat dapat dijadikan obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara

karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi syarat sebagai KTUN, dan terhadap pihak-pihak in casu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang bersisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa in-litis. Bahwa selain itu dalam menyusun surat gugatannya Penggugat tidak menggunakan alasan yang didasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yaitu perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi sebagaimana alasan dalam gugatan perdata di Pengadilan Umum ;

Menimbang, bahwa disamping itu ukuran pengajuan gugatan atas suatu pelanggaran hukum adalah harus dilihat dari kualifikasi perbuatan apa yang dilakukan Tergugat dan lingkup peraturan apa yang dilanggar, bila menyangkut hukum perdata maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili dan menyelesaikannya tapi apabila yang dilanggar peraturan hukum administrasi (hukum publik) maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim obyek sengketa (**vide bukti P.1=T.1, bukti P.2=T.2 = T.II.int. 17, P.3=T.5, T.3=T.II.int.15, T.4=T.II.int.-16**) dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sekaligus sebagai bukti hak keperdataan akan tetapi yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah terkait dengan keabsahan (**Rechmatigheid**) penerbitan surat keputusan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang akan diuji menurut hukum administrasi dan bukan menguji mengenai hak kepemilikan tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa, karena obyek sengketa bukan menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait dengan kompetensi absolut haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait pengajuan gugatan oleh Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menentukan bahwa, bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan

mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270 K/ TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam point 2 pada posita gugatan, dinyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui seripikat-sertipikat (obyek sengketa ke-1 sampai dengan 5) pada saat Penggugat datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember untuk meminta keterangan mengenai sertipikat-sertipikat tanah milik Penggugat tersebut pada tanggal 17 April 2013 , pada saat itu Pengugat mendapatkan penjelasan bahwa sertipikat-sertipikat milik Penggugat tersebut telah berubah nama kepemilikannya menjadi atas nama Persyarikatan Muhamadiyah berdasarkan hibah, pada hal Penggugat tidak pernah merasa menandatangani akta hibah kepada siapapun termasuk kepada Persyarikatan Muhammadiyah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait dengan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam proses persidangan tidak mengajukan bukti sangkalannya baik berupa bukti tertulis dan saksi yang diajukan Tergugat II Intervensi tidak dapat menguatkan dalil eksepsi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak bisa membuktikan dalil sangkalannya terhadap dalil Penggugat terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa (vide bukti P.1=T.1, bukti P.2=T.2 = T.II.int. 17, P.3=T.5, T.3=T.II.int.15, T.4= T.II.int.-16), pada tanggal 17 April 2013 ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dikaitkan dengan dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesungguhnya Penggugat mengetahui obyek sengketa *a quo*, sejak Pengugat diberi tahu oleh pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember pada tanggal 17 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 17 April 2013 Penggugat baru mengetahui objek sengketa ke-1 sampai dengan 5 *a quo*, sehingga tenggang waktu sembilan puluh hari untuk pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung sejak tanggal 17 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari untuk pengajuan gugatan dihitung sejak tanggal 17 April 2013, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 27 Mei 2013, dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu / daluwarsa haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ; -----

DALAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 1388 / Kelurahan Summersari tanggal 24 April 1986, Surat Ukur No. 309 / 2004, tanggal 9 Nopember 2004 , luas 12.463 m2, terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 (**bukti P.1=T.1**);
2. Sertipikat Hak Milik No. 2655 / Kelurahan Summersari, tanggal 1 Nopember 1990, Surat Ukur No. 311 / 2004, tanggal 9 Nopember 2004, luas 1.142 m2, terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 (**bukti P.2 =T.2 =T.II.Int.17**) ; -----
3. Sertipikat Hak Milik No. 2533 / Kelurahan Summersari, tanggal 1 Agustus 1990, Surat Ukur No. 310 / 2004, tanggal 9 Nopember 2004, Luas 2.367 m2, terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur , terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 200 (**bukti T.3=T.II.Int.15**) ; -----
4. Sertipikat Hak Milik No. 2537 / Kelurahan Summersari, tanggal 1 Agustus 1990, Surat Ukur No. 313 / 2004, tanggal 9 Nopember 2004, Luas 1.303 m2, terletak di Kelurahan summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur , terakhir beralih menjadi atas nama

Persyarikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 (**bukti**

T.4=T.II.Int.16) ; -----

5. Sertipikat Hak Milik No. 2635 / Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur tanggal 10 Nopember 1990 Surat Ukur No. 46/2005 tanggal 1 Pebruari 2005 luas 1880 m2, Terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Pebruari 2005 (**bukti P.3=T.5**) ; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan kelima obyek sengketa aquo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 39 ayat (1) dan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan azas kecermatan, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intevensi didalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan kelima obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, replik, kesimpulan dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi , duplik dan kesimpulannya, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *in litis* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji secara *ex tunc* yang pengujiannya didasarkan fakta-fakta dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat. Selain itu Pengadilan hanya akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) obyek sengketa sengketa (**vide bukti P.1=T.1, bukti P.2=T.2 = T.II.int. 17, P.3=T.5, T.3=T.II.int.15, T.4= T.II.int.-16**) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap inti permasalahan di atas, maka suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, substansial/material, atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu asas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak menganut asas "*ultra petita*" maka Majelis Hakim hanya akan menguji dan mempertimbangkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, bukti surat , serta saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan dan penilaian terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan berpedoman kepada Penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan Pejabat Lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Kepala Kantor Pertanahan mempunyai wewenang untuk menerbitkan obyek sengketa maupun mendaftarkan peralihan hak terhadap obyek sengketa ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari aspek wewenang tersebut maka obyek sengketa (**vide bukti P.1=T.1, bukti P.2=T.2 = T.II.int. 17, P.3=T.5, T.3=T.II.int.15, T.4= T.II.int.-16**) , telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan menyangkut aspek prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yang dalam hal ini terkait dengan pendaftaran peralihan hak adalah tindakan Tergugat yang bersifat deklaratif yakni berupa pendaftaran peralihan hak milik dari pemegang hak lama kepada pemegang hak baru ; ----

Menimbang, bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan *pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah*. Adapun *pemeliharaan data pendaftaran tanah* adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian (*vide* Pasal 1 angka 12 PP Nomor 24 Tahun 1997). Selanjutnya kegiatan *pemeliharaan data*

pendaftaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah meliputi pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, dan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya (vide Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) ; -----

Menimbang, bahwa *pemeliharaan data pendaftaran tanah merupakan kewajiban bagi pemegang hak, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sebagai berikut: (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar, (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan ; -----*

Menimbang, bahwa salah satu bentuk peralihan hak yang mewajibkan bagi pemegang hak untuk melakukan *pendaftaran pemeliharaan pendaftaran tanah* salah satunya karena telah terjadi peristiwa hukum jual beli tanah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bahwa: *Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----*

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan selanjutnya memiliki kewenangan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak, jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, yakni sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 45 PP Nomor 24 Tahun 1997, seperti : -----

a. sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan ; -----

b. perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) ; -----
- c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap ; -----
- d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----
- e. tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan ; -----
- f. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau ; -----
- g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan ; -----

Menimbang bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat yang mempersoalkan pencatatan balik nama setipikat-sertipikat obyek sengketa yang semula atas nama Dr. Muljono Hendrosiswojo menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah adalah didasarkan atas Akta Hibah-Akta Hibah, dan akta hibah-akta hibah tersebut dibuat berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa Mutlak Nomor 20, tanggal 5 Nopember 1994, yang dibuat dihadapan Siti Lestariningsih, SH. , dan Akta Hibah yang dibuat berdasarkan surat kuasa mutlak secara hukum telah dilarang berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 14 Tahun 1982, tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam obyek sengketa (**vide bukti P.1=T.1, bukti P.2=T.2 = T.II.int. 17, P.3=T.5, T.3=T.II.int.15, T.4= T.II.int.-16**) hak kepemilikannya telah beralih sebagaimana tercatat di dalam halaman Pendaftaran Peralihan hak, Pembebanan dan pencatatan lainnya pada lajur sebab perubahan tertulis “Akta Hibah” , dari kelima obyek sengketa masing-masing dibuat oleh PPAT SITI LESTARININGSIH, SH tanggal 1 Nopember 2004 dari atas nama Dr. Muljono Hendrosiswojo menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, dengan demikian dapat dimaknai pemindahan hak dan pendaftaran peralihan hak telah disertai dengan penyampaian Akta Hibah kepada Tergugat (**vide bukti T.9=T.II.Int13, T.10=T.II.Int.10, T.11=T.II.Int.12, T.12=T.II.Int.11, dan T.13=T.II.Int.14**) ; -----

Menimbang bahwa Akta Hibah (**vide bukti T.9=T.II.Int13, T.10=T.II.Int.10, T.11=T.II.Int.12, T.12=T.II.Int.11, dan T.13=T.II.Int.14**) yang dijadikan dasar peralihan hak atas obyek sengketa dari atas nama Dr. Muljono Hendrosiswojo menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah dibuat berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa Nomor : 20, tanggal 5 Nopember 1994 yang dibuat dihadapan Siti Lestariningsih, SH, selaku PPAT di Jember ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Akta – akta hibah (**vide bukti T.9=T.II.Int13, T.10=T.II.Int.10, T.11=T.II.Int.12, T.12=T.II.Int.11, dan T.13=T.II.Int.14**) ditemukan fakta hukum bahwa dari akta-akta hibah tersebut yang dibuat berdasarkan Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 20 tanggal 5 November 2013 (bukti P.5 = T.6) hanya akta hibah bukti **T.10=T.II.Int.10** dan selebihnya akta-akta hibah **T.9=T.II.Int13, T.11=T.II.Int.12, T.12=T.II.Int.11, dan T.13=T.II.Int.14** didasarkan pada Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 21 tanggal 5 November 2013, terhadap

perbedaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan tersebut setelah dikonfrontir dengan saksi T.II.Int Siti Lestariningsih sebagai pejabat PPAT dan Notaris yang membuat akta-akta hibah dan Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 20 tanggal 5 November 2013, saksi menerangkan bahwa penulisan akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 21 tanggal 5 November 2013 **T.9=T.II.Int.13, T.11=T.II.Int.12, T.12=T.II.Int.11, dan T.13=T.II.Int.14** terjadi salah pengetikan, bahwa yang benar adalah akta-akta hibah tersebut didasarkan pada akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 20 tanggal 5 November 2013 (bukti P.5 = T.6) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pula bukti (**vide bukti T.9=T.II.Int.13, T.10=T.II.Int.10, T.11=T.II.Int.12, T.12=T.II.Int.11, dan T.13=T.II.Int.14**) masing-masing adalah Akta Hibah, diperoleh fakta hukum bahwa Pihak pertama Drs. H. Baharudin Rosyid yang bertindak atas nama Dr. Muljono Hendrosiswoyo selaku Pemberi Hibah dan Pihak kedua Drs. Baharudin Rosyid yang bertindak atas nama Persyarikatan Muhammadiyah selaku Penerima Hibah terhadap Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa adalah ditanda tangani oleh orang yang sama baik pemberi maupun penerima hibah yaitu Drs. H. Baharudin Rosyid ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dicermati pula berkaitan dengan akta-akta hibah tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Drs. H. Baharudin Rosyid yang bertindak atas nama Dr. Muljono Hendrosiswoyo selaku Pemberi Hibah didasarkan atas akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 20 tanggal 5 November 2013 (bukti P.5 = T.6), namun setelah diteliti akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 20 tanggal 5 November 2013 (bukti P.5 = T.6) penerima kuasa adalah Drs. Djafron Wasik dan Drs. H. Abdulah Hakim Malik sedangkan Drs. H. Baharudin Rosyid tidak tercantum namanya dalam penerima kuasa untuk melakukan perbuatan peralihan hak sertipikat-sertipikat

obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya Tergugat menolak permohonan peralihan balik nama yang dimohonkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah karena dasar Akta hibah yang didasarkan kepada Surat Pernyataan dan Kuasa Nomor : 20, tanggal 5 Nopember 1994 yang dibuat dihadapan Siti Lestariningsih, SH, merupakan surat kuasa mutlak yang dilarang penggunaannya untuk dasar peralihan hak berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa menyangkut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, sesuai "butir kedua" instruksi dimaksud disebutkan sebagai berikut : -----

- a. Kuasa Mutlak yang dimaksud dalam Diktum Pertama adalah kuasa yang di dalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa ; -----
- b. Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah Kuasa Mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P.5=T.6, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam pernyataan dan kuasa Nomor 20, tanggal 5 Nopember 1994 terdapat unsur kuasa mutlak yang karena di dalamnya
terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat klausula “ tidak dapat ditarik kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akta ini”, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Siti Lestariningsih yang menyatakan pemberian kuasa yang terdapat dalam Akta Pernyataan dan kuasa Nomor 20 tidak dapat ditarik kembali, selanjutnya substansi pemberian kuasa yang sama juga dilarang dalam pembuatan akta jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 1997 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti (**vide bukti T.9=T.II.Int13, T.10=T.II.Int.10, T.11=T.II.Int.12, T.12=T.II.Int.11, dan T.13=T.II.Int.14**) yang diatur dalam kelima Akta Hibah yang dijadikan dasar peralihan hak terhadap kelima obyek sengketa secara substansi adalah sama atau bagian dari yang diatur dalam surat pernyataan dan kuasa No. 20 tanggal 5 Nopember 1994, dan dari kedua jenis Akta tersebut dibuat atau diterbitkan oleh Notaris yang sama yaitu Siti Lestariningsih, SH. Sedangkan secara kronologis surat pernyataan dan kuasa No. 20 tanggal 5 Nopember 1994 diterbitkan lebih dulu oleh Siti Lesstariningsih, SH., baru kemudian diterbitkan kelima Akta Hibah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa pembatalan pernyataan dan pengakuan tanggal 14 Nopember 1994, yang dihubungkan dengan Akta Penyimpanan (*Depot*) Surat Pernyataan No 9 tanggal 12 Mei 2006 oleh Notaris &PPAT Bambang Hermanto, SH (bukti P. 12),dan permohonan pengembalian 5 SHM atas nama Dr. Muljono Hendrosiswojo (bukti P14), dan surat pernyataan Dra. Syemin Achter tentang penyimpanan kelima SHM atas nama Dr. Muljono Hendrosiswojo (bukti P.13) diperoleh fakta hukum bahwa Sertipikat hak Milik dibeli dengan uang pribadi Penggugat tetapi terhadap sertipikat tidak dikuasai oleh Penggugat ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.22 pembatalan Pernyataan dan Kuasa No. 20 tanggal 5 Nopember 1994 yang ditujukan kepada Siti Letariningsi, SH, selaku Notaris/PPAT, dan bukti P. 6 = T. yaitu akta Penyimpanan (*Van Depot*) Pembatalan Pernyataan dan kuasa No. 6 tanggal 4 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Bambang Hermanto, SH selaku notaris di Jember diperoleh fakta hukum bahwa pada saat penandatanganan Surat pernyataan dan kuasa No. 20 tanggal 5 Nopember 1994 tidak ditunjukan sertipikat asli dari semua tanah yang tercantum di dalam surat pernyataan dan kuasa tersebut dan terhadap Pernyataan dan Kuasa No. 20 tanggal 5 Nopember 1994 telah dibatalkan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara prosedural terdapat cacat yuridis dalam penerbitan kelima sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan Penerbitan obyek sengketa (**identik bukti P.1=T.1, bukti P.2=T.2 = T.II.int. 17, P.3=T.5, T.3=T.II.int.15, T.4=T.II.int.-16**) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan membatalkan obyek sengketa serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa dan menerbitkan Surat keputusan baru dari kelima obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan kelima surat keputusan obyek sengketa selama pemeriksaan

sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak ada kepentingan atau keadaan yang sangat mendesak yang menyebabkan Penggugat akan sangat dirugikan jika kelima Surat Keputusan aquo dilaksanakan, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pengugat dalil jawaban Tergugat dan tergugat II Intervensi, surat bukti dan keterangan saksi yang diajukan para pihak yang tidak turut dipertimbangkan menurut Majelis hakim adalah dikesampingkan dengan alasan kurang relevansinya menurut hukum ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

----- **M E N G A D I L I :** -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -----

Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat yang disengketakan yaitu : -----
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 1388 / Kelurahan Sumbersari, tanggal 24 April 1986, Surat Ukur No. 309 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 12.463 m2 terletak di Kelurahan sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propnsi Jawa Timur, terakhir beralih menjadi atas nama Peersyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ;-----
 - b. Seripikat Hak Milik No. 2655 / Kelurahan Sumbrsari, tanggal 1 Nopember 1990, Surat Ukur No. 311 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 1.142 m2 terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; -----
 - c. Seripikat Hak Milik No. 2533 / Kelurahan Sumbrsari, tanggal 1 Agustus 1990, Surat Ukur No. 310 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 2.367 m2 terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; -----
 - d. Seripikat Hak Milik No. 2537 / Kelurahan Sumbrsari, tanggal 1 Agustus 1990, Surat Ukur No. 313 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 1.303 m2 terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; -----
 - e. Seripikat Hak Milik No. 2635 / Kelurahan Sumbrsari, tanggal 10 Oktober 1990, Surat Ukur No. 46 / 2005, tanggal 1 Pebruari 2005 Luas 1.880 m2
terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2005 ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan yang disengketakan yaitu : -----

a. Sertipikat Hak Milik No. 1388 / Kelurahan Summersari, tanggal 24 April 1986, Surat Ukur No. 309 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 12.463 m2 terletak di Kelurahan summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propnsi Jawa Timur, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; ----

b. Seripikat Hak Milik No. 2655 / Kelurahan Sumbrsari, tanggal 1 Nopember 1990, Surat Ukur No. 311 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 1.142 m2 terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; -----

c. Seripikat Hak Milik No. 2533 / Kelurahan Sumbrsari, tanggal 1 Agustus 1990, Surat Ukur No. 310 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 2.367 m2 terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; -----

d. Seripikat Hak Milik No. 2537 / Kelurahan Sumbrsari, tanggal 1 Agustus 1990, Surat Ukur No. 313 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 1.303 m2 terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan

Sumbersari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004 ; -----

- e. Seripikat Hak Milik No. 2635 / Kelurahan Summersari, tanggal 10 Oktober 1990, Surat Ukur No. 46 / 2005, tanggal 1 Pebruari 2005 Luas 1.880 m2 terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2005 ; -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang baru yaitu : -----

- a. Sertipikat Hak Milik No. 1388 / Kelurahan Summersari, tanggal 24 April 1986, Surat Ukur No. 309 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 12.463 m2 terletak di Kelurahan summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propnsi Jawa Timur, terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004, menjadi atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo ; -----
- b. Seripikat Hak Milik No. 2655 / Kelurahan Sumbrsari, tanggal 1 Nopember 1990, Surat Ukur No. 311 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 1.142 m2 terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004, menjadi atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo ; -
- c. Seripikat Hak Milik No. 2533 / Kelurahan Sumbrsari, tanggal 1 Agustus 1990, Surat Ukur No. 310 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004,

Luas 2.367 m2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas 2.367 m² terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004, menjadi atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo; --
- d. Seripikat Hak Milik No. 2537 / Kelurahan Summersari, tanggal 1 Agustus 1990, Surat Ukur No. 313 / 2004, tanggal 09 Nopember 2004, Luas 1.303 m² terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Nopember 2004, menjadi atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo; --
- e. Seripikat Hak Milik No. 2635 / Kelurahan Sumbrsari, tanggal 10 Oktober 1990, Surat Ukur No. 46 / 2005, tanggal 1 Pebruari 2005 Luas 1.880 m² terletak di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur terakhir beralih menjadi atas nama Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 11 Pebruari 2005, menjadi atas nama Doktor Muljono Hendrosiswojo ; -----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 203.500,00 (dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah) ; ---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 oleh MOHAMMAD ARIEF PRATOMO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGIYANTO, S.H. dan INDAH MAYASARI, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Jum,at tanggal 1 Nopember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh NAFRUL HUDI, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan

dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II

Intervensi ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUGIYANTO, SH.

MOHAMMAD ARIEF PRATOMO, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGGANTI,

INDAH MAYASARI, SH.MH.

NAFRUL HUDI, SH.

Perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Kepaniteraan	Rp. 162.500,-
J u m l a h	Rp. 203.500,- (dua ratus tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)